



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : BASRI BIN AMBOKASAH (Alm)**
- Tempat Lahir : Enrekang, Sulawesi Selatan
- Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1981
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Poros Tanah Kuning KM. 07 Desa Jelarai
Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani
- II. Nama lengkap : HERI SARWANTO BIN KAMIDI**
- Tempat Lahir : Solo
- Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 November 1977
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Kilometer 7 Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 di Rutan Polres Bulungan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 di Rutan Polres Bulungan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 50/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm) dan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm) dan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah tali Nilon warna Biru panjang \pm 7 (Tujuh) Meter;
 - 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm.) bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI, dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tepatnya di depan Kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN dan di halaman depan Cafe 55 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari warga yang mencurigai adanya perbuatan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN kemudian warga menjemput Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari tempat tinggalnya di mess Perumahan Jokowi di KM. 04 Jalan Poros Tanjung Selor – Berau dan membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setibanya di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan selanjutnya Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dibawa ke depan kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN yang letaknya di pinggir jalan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan marah-marah dan sambil membawa 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm lalu memukul bagian kaki kanan Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 1

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm tersebut hingga mengeluarkan darah sambil berkata "kamu kah yang mencuri itu", kemudian Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengakui perbuatan yang dilakukannya, dimana Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengakui bahwa ia bersama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI yang mengambil barang-barang di rumah Sdr. KAMALUDDIN Bin HASAN, serta Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN juga mengakui bahwa ia juga mengambil barang-barang di rumah Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG. Setelah itu Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN di kepala bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm tersebut hingga robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam dan mengenai bagian pelipis Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN. Setelah itu Terdakwa I mengikat Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN di tiang listrik depan kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN menggunakan 1 (Satu) buah tali Nilon warna Biru berukuran panjang \pm 7 (Tujuh) Meter, selanjutnya dengan posisi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN terikat di tiang listrik, Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 1 (Satu) kali ke wajah bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II datang dan memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan yang pertama memukul ke arah pipi sebelah kiri dan yang kedua ke arah punggung kiri Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG dan Sdr. KAMALUDDIN Bin HASSAN membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI di tempat kerjanya yang terletak di Jalan Poros Berau KM. 04 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah bertemu dengan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG dan Sdr. KAMALUDDIN Bin HASSAN membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI ke halaman depan Cafe 55 yang terletak di pinggir jalan dan dapat diakses oleh masyarakat umum, lalu dengan posisi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN terikat tangannya bersama dengan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal ke arah wajah dan kepala Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG tersebut, Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengalami lebam di bagian wajah, luka di bagian kepala dan luka di kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI mengalami luka di bagian kepala dan lebam di bagian wajah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor yakni :
 - 1) Visum Et Repertum atas nama Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 05/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N. dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Kepala ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri;
 2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet di kaki kanan.

Yang pada Kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama DANU HIJRAH SAPUTRA, tanggal lahir Long Beluah Sepuluh Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri, luka lecet di kaki kanan, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname.

- 2) Visum Et Repertum atas nama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N. dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala ditemukan adanya lecet di dahi kanan, lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Yang pada Kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG HARIYONO, tanggal lahir Jember Dua Puluh Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lecet di dahi kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname

Perbuatan Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI, dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170**

Ayat (2) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI, dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tepatnya di depan Kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN dan di halaman depan Cafe 55 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari warga yang mencurigai adanya perbuatan dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN kemudian warga menjemput Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari tempat tinggalnya di mess Perumahan Jokowi di KM. 04 Jalan Poros Tanjung Selor – Berau dan membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setibanya di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan selanjutnya Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dibawa ke depan kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN yang letaknya di pinggir jalan dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya Terdakwa I mendatangi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan marah-marrah dan sambil membawa 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang ± 30 (Tiga Puluh) cm lalu memukul bagian kaki

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm tersebut hingga mengeluarkan darah sambil berkata "kamu kah yang mencuri itu", kemudian Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengakui perbuatan yang dilakukannya, dimana Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengakui bahwa ia bersama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI yang mengambil barang-barang di rumah Sdr. KAMALUDDIN Bin HASAN, serta Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN juga mengakui bahwa ia juga mengambil barang-barang di rumah Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG. Setelah itu Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN di kepala bagian belakang sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm tersebut hingga robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan menggunakan tangan kosong dengan cara menggenggam dan mengenai bagian pelipis Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN. Setelah itu Terdakwa I mengikat Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN di tiang listrik depan kios Saksi ABDUL NGALIK Bin KATIMAN menggunakan 1 (Satu) buah tali Nilon warna Biru berukuran panjang \pm 7 (Tujuh) Meter, selanjutnya dengan posisi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN terikat di tiang listrik, Terdakwa I kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 1 (Satu) kali ke wajah bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa II datang dan memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan yang pertama memukul ke arah pipi sebelah kiri dan yang kedua ke arah punggung kiri Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG dan Sdr. KAMALUDDIN Bin HASSAN membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dengan menggunakan mobil untuk menjemput Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI di tempat kerjanya yang terletak di Jalan Poros Berau KM. 04 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah bertemu dengan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG dan Sdr.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMALUDDIN Bin HASSAN membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- Bahwa setelah tiba di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Terdakwa I dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG membawa Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI ke halaman depan Cafe 55 yang terletak di pinggir jalan dan dapat diakses oleh masyarakat umum, lalu dengan posisi Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN terikat tangannya bersama dengan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG kembali memukul Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal ke arah wajah dan kepala Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI secara berulang-ulang.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG tersebut, Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN mengalami lebam di bagian wajah, luka di bagian kepala dan luka di kaki sebelah kanan, sedangkan Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI mengalami luka di bagian kepala dan lebam di bagian wajah. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor yakni :
 - 1) Visum Et Repertum atas nama Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 05/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N. dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Kepala ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri;
 2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
 4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak ditemukan adanya luka lecet di kaki kanan.

Yang pada Kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama DANU HIJRAH SAPUTRA, tanggal lahir Long Beluah Sepuluh Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri, luka lecet di kaki kanan, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname.

- 2) Visum Et Repertum atas nama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N. dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Kepala ditemukan adanya lecet di dahi kanan, lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala;
2. Leher tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
3. Punggung tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
4. Dada tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
5. Perut tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
6. Pinggang tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;
7. Anggota gerak tidak ditemukan adanya kelainan yang berhubungan dengan kejadian;

Yang pada Kesimpulannya menerangkan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG HARIYONO, tanggal lahir Jember Dua Puluh Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lecet di dahi kanan,



lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname

Perbuatan Terdakwa I BASRI Bin AMBOKASAH (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II HERI SARWANTO Bin KAMIDI, dan Saksi WESLEY WEBEN SITUMEANG Ad. DEMAS SITUMEANG (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUKIRMAN Bin TARIMAN (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadi Pada hari Sabtu 13 Januari 2018 di samping halaman depan Cafe 55 Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, namun untuk waktunya Saksi kurang tahu persis sebab saksi pada saat itu baru tiba di tempat kejadian sekitar pukul 19.00 Wita dan Saksi melihat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO sudah mengalami memar dan luka di wajahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemukulan adalah Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan teman-temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi menerangkan pemukulan tersebut dilakukan dengan cara tangan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO diikat bersama ke belakang dengan menggunakan satu tali nilon warna biru sambil Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO dipukul;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi tidak mengetahui pasti sebab Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO dianiaya ramai-ramai, tapi saksi mendapat kabar dari teman-teman saksi bahwa warga mengetahui jika Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO telah melakukan pencurian di rumah warga di KM. 06 Desa Jelarai;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi sempat meleraikan pada saat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO dipukuli oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan teman-temannya, serta saksi sempat berteriak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



dan mengatakan “Ini bukan penangkapan tapi Penganiayaan, kenapa tidak bawa saja ke Kantor Polisi kan ada yang pihak yang berwajib”, tetapi Sdr.BASRI (Terdakwa I) dan teman-temannya tetap saja memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO, dan atas kejadian tersebut Saksi melapor ke Polres Bulungan;

- Bahwa Saksi melihat wajah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO memar dan berdarah akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LAMBERTUS SENAKING Anak Dari PAULUS ASAN;

- Bahwa Saksi menerangkan seingat saksi kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu sore, namun untuk tanggalnya saksi tidak ingat, sedangkan tempat kejadiannya seingat saksi berada di dekat bengkel Sdr. SUNARIYADI yakni di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK;
- Bahwa Saksi melihat yang mengalami pemukulan pada saat itu yakni Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi mendengar dari warga bahwa Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA diketahui telah melakukan pencurian, sehingga ia dikeroyok oleh warga;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melintas di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan saksi melihat keadaan di pinggir jalan tersebut dalam keadaan ramai. Karena penasaran dengan keramaian tersebut saksi langsung pergi menuju tempat tersebut. Kemudian pada saat saksi akan datang ke sumber keramaian, saksi tidak tahu sebelumnya penyebab keramaian tersebut, namun saat saksi mendekati kerumunan tersebut ada warga berteriak memberitahu bahwa ada maling yang tertangkap, dan saat itu saksi melihat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA sudah dalam keadaan terikat pada tiang listrik di depan kios dan dipukul;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi lihat Sdr. BASRI (Terdakwa I) yang melakukan pemukulan karena saksi datang terlambat di lokasi. Sedangkan saksi melihat Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG memang ada di lokasi, tetapi saksi tidak tahu persis apakah Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG ikut memukul Sdr. DANU HIJRAH



SAPUTRA karena situasi pada waktu itu ramai dan saksi datang terlambat;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi lihat pada waktu itu, Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi kurang tahu siapa yang memiliki ide untuk mengikat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA di tiang listrik;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat saksi tiba di lokasi, kondisi wajah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA sudah dalam keadaan memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SUNARIYADI Bin TARSONO (Alm);

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lihat dan saksi ketahui pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA adalah Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II), namun bukan hanya Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) saja yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA melainkan banyak orang yang saksi tidak kenal namanya dan orang-orang yang memukul tersebut menurut saksi bukan hanya warga KM.06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi lihat Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dengan menggunakan 1 (Satu) buah Pipa Besi mirip Sobreker Motor warna Putih berukuran panjang \pm 30 (Tiga Puluh) Cm ke arah tangan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, dan saat itu Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA posisinya menangkis pipa besi dari Sdr. BASRI (Terdakwa I) tersebut, kemudian saksi juga melihat Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) sempat memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA namun tidak ingat berapa kali;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dimana pipa besi tersebut asalnya, karena pada saat itu banyak orang berkumpul sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan dari mana Sdr. BASRI (Terdakwa I) mendapatkan pipa besi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu warga mengamankan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA karena diduga telah melakukan pencurian, selanjutnya beberapa warga yang saksi tidak kenal termasuk Sdr. BASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya saksi bersama Pak RT menjemput Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA di rumah teman Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA karena sebelumnya istri Sdr. KAMALUDDIN yakni Sdri. ELIS dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG menemukan barang-barang milik Sdri. ELIS yang hilang/dicuri di tempat tinggal Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA berupa pakaian bekas, kemudian barang-barang tersebut diakui oleh Sdri. ELIS bahwa barang-barang tersebut adalah milik Sdri. ELIS yang sebelumnya hilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi bersama dengan Pak RT menjemput Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk mengklarifikasi dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA terhadap temuan barang milik Sdri. ELIS yang di temukan di dalam kamar mess Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan setelah menjemput Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, kemudian Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dibawa ke depan kios Sdr. ABDUL NGALIK, lalu saksi duduk bersama dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA namun tidak lama kemudian tiba-tiba Sdr. BASRI (Terdakwa I) datang dengan marah-marah kepada Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, kemudian dan Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi warna putih ke arah tangan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan saat itu Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA posisinya menangkis pukulan pipa besi dari Sdr. BASRI (Terdakwa I), setelah itu suasana menjadi ramai karena beberapa warga mulai banyak yang berdatangan dan membuat jalan macet, sehingga saksi menghindari dan agak menjauh dari kerumunan;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk kejadian Penganiyaan di samping halaman depan Cafe 55, saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi tidak berada persis di lokasi tersebut, dan jarak saksi dengan lokasi sekitar 30 Meter, tetapi saksi memang sempat melihat Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG berada di tempat tersebut, tetapi mengenai bagaimana cara Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



- Bahwa Saksi menerangkan menurut sepengetahuan Saksi saat di samping halaman depan Cafe 55, saksi tidak melihat Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG melakukan pemukulan terhadap terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO menggunakan alat, namun pada saat kejadian di depan warung/kios Sdr. ABDUL NGALIK saksi melihat Sdr. BASRI (Terdakwa I) melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA menggunakan alat berupa pipa besi warna putih yang panjangnya sekitar \pm 30 cm, sedangkan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut, pada saat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO akan di naikkan ke mobil patroli Polres Bulungan saksi melihat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO mengalami lebam-lebam di wajahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KAMALLUDIN BIN HASAN :

- Bahwa Saksi menerangkan melihat Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO di lokasi yang berbeda yakni di depan kios milik Sdr. ABDUL NGALIK dan di samping halaman depan Cafe 55 Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, tetapi Saksi tidak ingat persis berapa kali Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat Sdr. BASRI (Terdakwa I) membawa pipa besi warna putih memukul Sdr. DANU HIJRAH namun Sdr. DANU HIJRAH berusaha menangkisnya sehingga mengenai tangan Sdr. DANU HIJRAH, sedangkan saksi melihat Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG tidak membawa alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami penganiayaan Pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.30 wita di depan warung Sdr. ABDUL NGALIK dan di depan rumah Sdr. DARIONO tepatnya di samping halaman depan Cafe 55 di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pemukulan tersebut adalah Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG, dan yang menjadi korban pada saat itu adalah saksi sendiri bersama Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya saksi bersama Sdr. BAMBANG HARIYONO melakukan Pencurian di rumah Sdr. KAMALUDDIN, dan Saksi juga melakukan pencurian di rumah Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG. Kemudian warga mengetahui bahwa saksi yang mengambil barang-barang tersebut, setelah itu beberapa warga menjemput saksi di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau KM. 04 Desa Jelarai lalu saksi dibawa ke depan warung Sdr. ABDUL NGALIK;
- Bahwa sesampainya di depan warung Sdr. ABDUL NGALIK, tiba-tiba Sdr. BASRI (Terdakwa I) datang sambil membawa 1 (Satu) buah pipa besi warna putih, kemudian Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga sobek dan mengeluarkan darah menggunakan pipa besi tersebut sambil berkata "kamu kah yang mencuri itu?", lalu Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul saksi lagi, namun saksi berusaha menangkis pipa besi tersebut menggunakan tangan, kemudian Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul bagian belakang kepala saksi dengan menggunakan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali hingga sobek dan mengeluarkan darah, setelah itu Sdr. BASRI (Terdakwa I) juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggenggam dan mengenai pelipis saksi sebelah kanan, kemudian Sdr. BASRI (Terdakwa I) mengikat Saksi di tiang listrik di depan warung Sdr. ABDUL NGALIK menggunakan tali Nilon warna Biru berukuran panjang ± 7 (Tujuh) Meter;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi diikat di tiang listrik, beberapa warga bertanya kepada saksi mengenai perbuatan pencurian yang saksi lakukan, kemudian Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) datang dan memukul saksi sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan yang pertama memukul ke arah pipi sebelah kiri dan yang kedua ke arah punggung kiri Saksi. Setelah itu

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



beberapa warga termasuk Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG membawa Saksi menggunakan mobil untuk menjemput Sdr. BAMBANG HARIYONO di tempat kerjanya di Jalan Poros Berau KM.04 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan. Setelah itu saksi dan Sdr. BAMBANG HARIYONO dibawa kembali menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, dan di dalam mobil saat perjalanan menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan tersebut Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG dan Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul Saksi dan Sdr. BAMBANG HARIYONO secara bergantian menggunakan tangannya ke arah kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, saksi dan Sdr. BAMBANG HARIYONO diturunkan dari mobil dan dibawa ke samping halaman depan Cafe 55 yang mana saat itu keadaan tangan saksi terikat satu tali dari belakang dengan tangan Sdr. BAMBANG HARIYONO. Kemudian seingat Saksi pada saat itu Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) kembali memukul Saksi dan Sdr. BAMBANG HARIYONO, sedangkan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG menampar wajah Saksi dan Sdr. BAMBANG HARIYONO secara bergantian. Selain itu ada juga beberapa warga yang saksi tidak kenal ikut memukul, namun saksi tidak dapat melihat jelas karena waktu itu sudah malam dan saksi juga sudah merasakan pusing;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Pipa Besi warna Putih Stainless dengan ukuran panjang ± 30 cm adalah alat yang digunakan oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) untuk memukul Saksi, dan Saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter adalah tali yang digunakan oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) untuk mengikat saksi di tiang listrik, dan juga untuk mengikat saksi bersama dengan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami lebam di bagian wajah, luka di bagian kepala dan luka di kaki sebelah kanan, sedangkan Sdr. BAMBANG HARIYONO mengalami memar dan lebam di bagian wajah serta luka di bagian kepala;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



6. BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengalami penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 18.30 Wita di dalam mobil pada saat perjalanan dari tempat kerja Saksi di Jalan Poros Berau KM.04 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA mengalami penganiayaan di samping halaman depan Cafe 55 di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjemput saksi dari tempat kerjanya saat itu adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG, Sdr.KAMALUDDIN, dan seorang sopirnya yang saksi tidak kenal, dan mereka menjemput saksi dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Mobil Avanza. Kemudian saat saksi dimasukkan ke dalam mobil, saksi melihat kondisi wajah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA pada saat itu sudah memar dan mengeluarkan darah yang mana Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA telah mengalami penganiayaan sebelum menjemput saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat di dalam mobil dalam perjalanan menuju ke Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan kondisi tangan Saksi terikat satu tali dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, dan posisi Saksi berada di kursi bagian tengah bersama dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, Sdr. KAMALUDDIN dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG, sedangkan Sdr. BASRI (Terdakwa I) duduk di kursi belakang. Kemudian Sdr. BASRI (Terdakwa I), dan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG memukul Saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA secara bergantian menggunakan tangannya ke arah kepala bagian belakang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr.KAMALUDDIN dan Sopir yang saksi tidak kenal saat itu tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, bahkan dalam perjalanan Sdr.KAMALUDDIN meminta kepada Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG dan Sdr. BASRI (Terdakwa I) untuk berhenti melakukan pemukulan dengan mengatakan "Bila Tidak Berhenti Mukul Biar Saya Turun Saja";
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa yang telah memukul Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA sebelum menjemput saksi di tempat kerja saksi, namun saksi baru mengetahui setelah Sdr. DANU

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



HIJRAH SAPUTRA bercerita kepada saksi saat di Polres Bulungan bahwa sebelumnya Sdr.BASRI (Terdakwa I), Sdr.HERI (Terdakwa II), dan warga KM. 06 Desa Jelarai yang tidak ia kenal telah menganiayaa Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA;

- Bahwa Saksi menerangkan sesampainya di Jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan sekitar pukul 19.00 wita, saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dikeluarkan dari mobil oleh Sdr.KAMALUDDIN, lalu ditarik oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) dan membawa saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA ke samping halaman depan Cafe 55 yang mana saat itu keadaan tangan saksi masih terikat satu tali dari belakang dengan tangan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA. Kemudian seingat Saksi pada saat itu Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) kembali memukul Saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA, sedangkan Sdr. WESLY WEBEN SITUMEANG menampar wajah Saksi dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA secara bergantian. Selain itu ada juga beberapa warga yang saksi tidak kenal ikut memukul, namun saksi tidak dapat melihat jelas karena waktu itu sudah malam dan saksi juga sudah merasakan pusing;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter adalah tali yang digunakan oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) untuk mengikat saksi bersama dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari pemukulan tersebut, saksi mengalami memar dan lebam di bagian wajah serta luka di bagian kepala, sedangkan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA mengalami lebam di bagian wajah, luka di bagian kepala dan luka di kaki sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. WESLY WEBEN SITUMEANG Anak Dari DEMAS SITUMEANG:

- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita di halaman atau pekarangan Cafe 55 di Jalan Poros tanah kuning KM 7 Tanjung Selor Kab Bulungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pemukulan adalah saksi sendiri, kemudian Sdr. BASRI (Terdakwa I) juga sempat memukul

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan pipa besi, sedangkan Sdr. HERI SARWANTO (Terdakwa II) memukul menggunakan tangan kosong. Selain itu ada beberapa warga yang saksi tidak kenal namanya juga melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan sebab saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO karena salah satu dari mereka telah melakukan pencurian handphone, power bank (cas portabel), uang, dan isi toko saksi yang berupa sembako, dan pada saat saksi menanyai Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO keduanya justru saling tuduh menuduh sehingga saksi jengkel kemudian saksi melakukan penamparan terhadap kedua orang tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dengan cara menampar sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri dan untuk Sdr. BAMBANG HARIYONO, saksi melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 1 kali ke arah pipi sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Saksi menjelaskan yang melakukan pemukulan sebenarnya ada banyak orang yang saksi lihat, namun saksi tidak tahu namanya karena orang-orang tersebut tiba-tiba datang dan langsung memukul;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu posisi Sdr. BAMBANG HARIYONO dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA jongkok dengan tangan terikat dengan menggunakan satu tali nilon warna hijau;
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang mengikat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA di tiang listrik di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK, karena pada saat saksi tiba di lokasi, Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA sudah dalam keadaan terikat dan wajahnya sudah memar-memar. Kemudian saksi bersama dengan warga dan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA menjemput Sdr. BAMBANG HARIYONO di lokasi kerjanya di KM 06 Poros Tanjung Selor Berau dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, setelah itu dibawa ke halaman samping Cafe 55, dimana Sdr. BAMBANG HARIYONO diikat tangannya bersama dengan Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I) dengan menggunakan tali nilon warna biru;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat dari peristiwa tersebut, saksi melihat Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO mengalami luka memar dan lebam di wajah;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I BASRI BIN AMBOKASAH (Alm.) :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi Pada hari Sabtu 13 Januari 2018 sekira Pukul 17.00 wita di jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengalami pengeroyokan adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi putih Stainless ukuran panjang \pm 30 cm kepada Sdr. DANU, dan Terdakwa juga mengikat tangan Sdr. DANU dan tangan Sdr. BAMBANG menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penyebab pengeroyokan tersebut karena Sdr. DANU dicurigai sering melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dicurigai telah melakukan pencurian di rumah milik Saksi KAMALUDDIN dan juga melakukan pencurian di rumah Saksi WESLY WEBEN SITUMEANG di KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. DANU menggunakan 1 (satu) buah pipa besi putih Stainless ukuran panjang \pm 30 cm dan memukul ke bagian kaki Sdr. DANU, kemudian pada saat Terdakwa memukul Sdr. DANU, Sdr. DANU juga sempat beberapa kali menangkis dan menahan pipa besi yang Terdakwa pukulkan ke Sdr. DANU menggunakan tangan, sehingga pipa besi yang Terdakwa pukulkan mengenai tangan Sdr. DANU;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut, dimana Terdakwa hanya diberikan oleh warga yang Terdakwa tidak ketahui dan langsung Terdakwa ikatkan kepada Sdr. DANU;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar pada saat di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK Terdakwa mengikat dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter yang mana Terdakwa mengikatkan Sdr. DANU pada tiang listrik telkom di depan kios rumah Sdr. ABDUL NGALIK lalu memukul Sdr. DANU. Setelah itu Terdakwa melepaskan tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan pada tangan Sdr. DANU ke bagian belakang badan Sdr.DANU, kemudian Terdakwa menarik Sdr. DANU untuk membawanya ke Pak RT namun di jalan banyak warga yang terdakwa tidak kenal ikut memukul Sdr. DANU, sehingga akhirnya Sdr. DANU tidak jadi ke tempat Pak RT;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. WESLY, Sdr. KAMALUDDIN, Sdr. DANU serta seorang sopir mobil menjemput sdr BAMBANG di tempat kerjanya di KM. 06 Jalan Poros Berau. Setelah bertemu dengan Sdr. BAMBANG lalu Sdr. BAMBANG dimasukan ke mobil dan di dalam mobil tersebut posisi Sdr. BAMBANG dan Sdr. DANU terikat dengan satu tali, kemudian Terdakwa kembali memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG, dimana saat itu mobil menuju ke KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah sampai di KM. 06, Terdakwa membawa Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG ke samping halaman Cafe 55 dimana saat itu kondisi Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG masih terikat dengan satu tali, dan masa mulai banyak berdatangan dan ikut memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit Besi putih Stanless panjang ± 30 cm adalah benar alat yang Terdakwa gunakan untuk memukul Sdr. DANU;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter adalah benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengikat Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menurut sepengelihatan Terdakwa akibat pemukulan tersebut Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG mengalami luka memar di wajahnya;

TERDAKWA II HERI SARWANTO BIN KAMIDI :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wita di jalan Poros Tanah Kuning KM. 06, Desa Jelarai, Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang mengalami pengeroyokan adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu masyarakat sekitar menanyakan dimana Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HARIYONO tersebut melakukan pencurian dan sebagian ada yang memukul;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO sebenarnya ada banyak warga yang terdakwa tidak kenal karena saat itu masa yang datang semakin banyak, dan memang pada saat itu terdakwa sendiri, Sdr. BASRI (Terdakwa I) dan Sdr. WESLY juga ikut sempat melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa juga ikut memukul akan tetapi hanya memukul sdr. DANU sebanyak 2 (Dua) kali, yakni pada saat Sdr. DANU diikat di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK, kemudian Terdakwa juga sempat mengamankan Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG agar tidak diamuk masa lagi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa memukul Sdr. DANU di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK di Jalan Poros Tanah Kuning KM.06 Desa Jelarai, Terdakwa menggunakan tangan kosong dan memukul Sdr. DANU sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengepalkan tangan yang Terdakwa ayunkan ke depan, yakni Pertama Terdakwa memukul ke pipi sebelah kiri dan yang Kedua Terdakwa memukul ke punggung kiri Sdr. DANU, dimana pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut posisi Sdr. DANU sedang terikat di tiang listrik di depan kios Sdr. ABDUL NGALIK dan posisi Terdakwa berada di samping belakang Sdr. DANU;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat pengeroyokan tersebut Sdr. BASRI (Terdakwa I) memukul menggunakan pipa besi warna putih;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah dikarenakan terbawa emosi karena perbuatan Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG sudah meresahkan warga dan sering melakukan pencurian di daerah KM.7. Selain itu Terdakwa mengatakan juga pernah kehilangan barang berupa ban serep mobil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang melakukan pengikatan terhadap Sdr. DANU adalah Sdr. BASRI (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Sdr. DANU di bawa ke depan kios milik Sdr. ABDUL NGALIK, kemudian setelah dipukul beberapa kali oleh Sdr. BASRI (Terdakwa I), kemudian Terdakwa juga ikut memukul sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Sdr. DANU mengaku bahwa ia melakukan pencurian bersama temannya yakni Sdr. BAMBANG, sehingga Sdr. BASRI (Terdakwa I), Sdr. WESLY, Sdr. KAMALUDDIN bersama seorang sopir menjemput Sdr. BAMBANG di lokasi kerjanya di

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 04 menggunakan mobil Avanza. Kemudian setelah menjemput Sdr. BAMBANG, selanjutnya Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dibawa ke samping halaman Café 55. Selanjutnya di samping halaman Café 55 tersebut semakin banyak masa yang ingin memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG, dan saat itu Terdakwa berusaha mengamankan Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG agar tidak diamuk masa yang semakin banyak;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan akibat pengeroyokan tersebut, Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG mengalami luka memar dan lebam di bagian wajah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor; Visum Et Repertum atas nama Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 05/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N., yang pada kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama DANU HIJRAH SAPUTRA, tanggal lahir Long Beluah Sepuluh Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksian ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri, luka lecet di kaki kanan, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname;
- Visum Et Repertum atas nama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N., yang pada kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG HARIYONO, tanggal lahir Jember Dua Puluh Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksian ditemukan adanya lecet di dahi kanan, lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tali Nilon warna Biru panjang ± 7 (Tujuh) Meter;
- 1 (Satu) buah Pipa Besi Sobreker Motor warna Putih (Stainless) panjang ± 30 (Tiga Puluh) cm;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan, diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan Pada hari Sabtu 13 Januari 2018 sekira Pukul 17.00 wita di jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa yang mengalami pengeroyokan adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi putih Stainless ukuran panjang ± 30 cm kepada Sdr. DANU, dan Terdakwa juga mengikat tangan Sdr. DANU dan tangan Sdr. BAMBANG menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut karena Sdr.DANU dicurigai sering melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dicurigai telah melakukan pencurian di rumah milik Saksi KAMALUDDIN dan juga melakukan pencurian di rumah Saksi WESLY WEBEN SITUMEANG di KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Sdr. DANU, beberapa kali ditangkis dan ditahan menggunakan tangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter tersebut, tali tersebut diberikan oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter, yang mana mengikatkan Sdr. DANU pada tiang listrik telkom di depan kios rumah Sdr. ABDUL NGALIK lalu memukul Sdr. DANU. Setelah itu Terdakwa melepaskan tali nilon warna Biru panjang ± 7 meter tersebut dan mengikatkan pada tangan Sdr. DANU ke bagian belakang badan Sdr.DANU, kemudian Terdakwa menarik Sdr. DANU untuk membawanya ke Pak

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT namun di jalan banyak warga yang terdakwa tidak kenal ikut memukul Sdr. DANU, sehingga akhirnya Sdr. DANU tidak jadi ke tempat Pak RT;

- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. WESLY, Sdr. KAMALUDDIN, Sdr. DANU serta seorang sopir mobil menjemput sdr BAMBANG di tempat kerjanya di KM. 06 Jalan Poros Berau. Setelah bertemu dengan Sdr. BAMBANG lalu Sdr. BAMBANG dimasukkan ke mobil dan di dalam mobil tersebut posisi Sdr. BAMBANG dan Sdr. DANU terikat dengan satu tali, kemudian Terdakwa kembali memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG, dimana saat itu mobil menuju ke KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG ke samping halaman Cafe 55 dimana saat itu kondisi Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG masih terikat dengan satu tali, dan massa mulai banyak berdatangan dan ikut memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut terhadap Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG berdasarkan alat bukti surat menyebutkan mengalami luka;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ATAU Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kesatu yaitu Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan **Terdakwa I bernama BASRI BIN AMBOKASI dan Terdakwa II bernama HERI SARWANTO BIN KAMIDI**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan terang-terangan” berarti tidak secara sembunyi sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Menurut putusan M.A No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 maret 1976 meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur openlijk atau dengan terang-terangan telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106)

Menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan keteriban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan Pada hari Sabtu 13 Januari 2018 sekira Pukul 17.00 wita di jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa yang mengalami pengeroyokan adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi putih Stainless ukuran panjang \pm 30 cm kepada Sdr. DANU, dan Terdakwa juga mengikat tangan Sdr. DANU dan tangan Sdr. BAMBANG menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut karena Sdr.DANU dicurigai sering melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dicurigai telah melakukan pencurian di rumah milik Saksi KAMALUDDIN dan juga melakukan pencurian di rumah Saksi WESLY WEBEN SITUMEANG di KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Sdr. DANU, beberapa kali ditangkis dan ditahan menggunakan tangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut, tali tersebut diberikan oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter, yang mana mengikatkan Sdr. DANU pada tiang listrik telkom di depan kios rumah Sdr. ABDUL NGALIK lalu memukul Sdr. DANU. Setelah itu Terdakwa melepaskan tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut dan mengikatkan pada tangan Sdr. DANU ke bagian belakang badan Sdr.DANU, kemudian Terdakwa menarik Sdr. DANU untuk membawanya ke Pak RT namun di jalan banyak warga yang terdakwa tidak kenal ikut memukul Sdr. DANU, sehingga akhirnya Sdr. DANU tidak jadi ke tempat Pak RT;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. WESLY, Sdr. KAMALUDDIN, Sdr. DANU serta seorang sopir mobil menjemput sdr BAMBANG di tempat kerjanya di KM. 06 Jalan Poros Berau. Setelah bertemu dengan Sdr. BAMBANG lalu Sdr. BAMBANG dimasukan ke mobil dan di dalam mobil tersebut posisi Sdr. BAMBANG dan Sdr. DANU terikat dengan satu tali, kemudian Terdakwa kembali memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dengan menggunakan tangan kosong ke arah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah dan kepala Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG, dimana saat itu mobil menuju ke KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;

- Bahwa Para Terdakwa membawa Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG ke samping halaman Cafe 55 dimana saat itu kondisi Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG masih terikat dengan satu tali, dan massa mulai banyak berdatangan dan ikut memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan mengandung pengertian mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang (R. SOESILO : "KUHP", 1983, hal 98);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan Pada hari Sabtu 13 Januari 2018 sekira Pukul 17.00 wita di jalan Poros Tanah Kuning KM. 06 Desa Jelarai Kec.Tanjung Selor Kab.Bulungan;
- Bahwa yang mengalami pengeroyokan adalah Sdr. DANU HIJRAH SAPUTRA dan Sdr. BAMBANG HARIYONO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) buah pipa besi putih Stainless ukuran panjang \pm 30 cm kepada Sdr. DANU, dan Terdakwa juga mengikat tangan Sdr. DANU dan tangan Sdr. BAMBANG menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter;
- Bahwa pengeroyokan tersebut karena Sdr.DANU dicurigai sering melakukan pencurian, dan pada saat itu Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dicurigai telah melakukan pencurian di rumah milik Saksi KAMALUDDIN dan juga melakukan pencurian di rumah Saksi WESLY WEBEN SITUMEANG di KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Sdr. DANU, beberapa kali ditangkis dan ditahan menggunakan tangan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut, tali tersebut diberikan oleh warga;
- Bahwa Para Terdakwa mengikat dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter, yang mana mengikatkan Sdr. DANU pada tiang listrik telkom di depan kios rumah Sdr. ABDUL NGALIK lalu memukul Sdr. DANU. Setelah itu Terdakwa melepaskan tali nilon warna Biru panjang \pm 7 meter tersebut dan mengikatkan pada tangan Sdr. DANU ke bagian belakang badan Sdr. DANU, kemudian Terdakwa menarik Sdr. DANU untuk membawanya ke Pak RT namun di jalan banyak warga yang terdakwa tidak kenal ikut memukul Sdr. DANU, sehingga akhirnya Sdr. DANU tidak jadi ke tempat Pak RT;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Sdr. WESLY, Sdr. KAMALUDDIN, Sdr. DANU serta seorang sopir mobil menjemput sdr BAMBANG di tempat kerjanya di KM. 06 Jalan Poros Berau. Setelah bertemu dengan Sdr. BAMBANG lalu Sdr. BAMBANG dimasukan ke mobil dan di dalam mobil tersebut posisi Sdr. BAMBANG dan Sdr. DANU terikat dengan satu tali, kemudian Terdakwa kembali memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah dan kepala Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG, dimana saat itu mobil menuju ke KM. 06 Desa Jelarai Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa membawa Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG ke samping halaman Cafe 55 dimana saat itu kondisi Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG masih terikat dengan satu tali, dan massa mulai banyak berdatangan dan ikut memukul Sdr. DANU dan Sdr. BAMBANG;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;
 - Visum Et Repertum atas nama Saksi DANU HIJRAH SAPUTRA Bin DEDI SURATMIN dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 05/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N., yang pada kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama DANU HIJRAH SAPUTRA, tanggal lahir Long Beluah Sepuluh Bulan Oktober Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Tanah Kuning Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lebam di mata kanan, luka lecet di pelipis kiri, luka lecet di kaki kanan, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname;

- Visum Et Repertum atas nama Saksi BAMBANG HARIYONO Bin JAIDI dari BLUD RSD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Tanjung Selor Nomor : 06/RHS/RM-RSU/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh dr. DEVI PUTRIYANTI N., yang pada kesimpulannya : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama BAMBANG HARIYONO, tanggal lahir Jember Dua Puluh Bulan April Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Jl. Poros Bulungan Berau Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, pada pemeriksaan ditemukan adanya lecet di dahi kanan, lebam di bawah mata kiri, luka regang di kepala, kemungkinan diakibatkan perlukaan benda tumpul, korban tidak diopname;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tali nilon warna Biru panjang \pm 7 (Tujuh) meter;
- 1 (Satu) buah pipa besi sobreker motor warna putih (stainless) panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Danu Hijrah Saputra Bin Dedi Suratmin Dan Saksi Bambang Hariyono Bin Jaidi mengalami luka-luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para Terdakwa bertindak sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I BASRI BIN AMBOKASAH (Alm.) dan Terdakwa II HERI SARWANTO BIN KAMIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I BASRI BIN AMBOKASAH (Alm.) dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan Terdakwa II HERI SARWANTO BIN KAMIDI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tali nilon warna Biru panjang ± 7 (Tujuh) meter;
 - 1 (Satu) buah pipa besi sobreker motor warna putih (stainless) panjang ± 30 (Tiga Puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P., SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.**, dan **INDRA CAHYADI, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **MASHUNI EFFENDI, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JATMIKO, SH**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI D.P., SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti

MASHUNI EFFENDI, SH

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)